

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Perkawinan Tanpa Izin Orang Tua di desa Simpang Kubu Kandang , maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Faktor penyebab terjadinya perkawinan tanpa izin orang tua di desa Kubu Kandang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:
 - a. Adanya rasa ketakutan dalam diri anak akibat pernyataan uzatad yang mengatakan anak M tidak akan menikah hingga usia 60 Tahun;
 - b. Tidak mendapatkan restu dari orang tua anak yang disebabkan oleh:
 - 1) Orang tua menginginkan anaknya melanjutkan dan fokus dengan pendidikannya;
 - 2) Orang tua menilai anak masih belum siap (sangat dini) untuk membina rumah tangga serta dinilai belum mapan akibat belum memiliki pekerjaan tetap.
2. Akibat hukum terhadap perkawinan tanpa izin orang tua, yaitu:

Perkawinan yang dilakukan oleh anak tanpa izin dari orang tua pada dasarnya dapat dibatalkan dengan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada pengadilan dimana dia melangsungkan perkawinan tersebut. Orang tua anak tersebut merupakan Pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ini sebagaimana dapat kita lihat dalam Pasal 23 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu: Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri.”

B. Saran

Berdasarkan hal-hal yang telah di sebutkan dalam kesimpulan dan uraian-uraian pada bab sebelumnya, maka penulis ingin memberikan saran-saran antara lain:

1. Kepada anak yang ingin melangsungkan perkawinan sangat diharapkan untuk mendapatkan restu dari orang tua terlebih dahulu sebelum dilangsungkannya perkawinan untuk mencegah terjadinya permasalahan dalam keluarga dan pencegahan serta pembatalan perkawinan.

Kepada orang tua untuk lebih mempertimbangkan lagi dalam memberikan restu kepada anak yang ingin menikah di usia dini, agar tidak terjadi lagi dikemudian hari kasus perkawinan yang dilakukan tanpa izin dari orang tua.